

## CADANGAN-PANGAN--PENYELENGGARAAN

2026

PERDA NO.2 LD 2026/ NO. 2, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

### ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2017.
- Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan dan penyaluran. Pengadaan Cadangan Pangan dilakukan dengan pembelian, Pengelolaan dilakukan di gudang milik Pemerintah Daerah melalui tahapan penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, pemeriksaan secara berkala pengeluaran Cadangan Pangan dari Gudang. Penyaluran dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, kerusakan bahan pangan akibat Bencana Alam bencana sosial dan/atau Keadaan Darurat.

CATATAN: -Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2026